

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT INDO KORDSA TBK ("Perseroan")
ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDER OF PT INDO KORDSA TBK**

**TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN BUKU 2021
REGARDING DISTRIBUTION OF THE COMPANY'S INTERIM DIVIDEND FOR
FINANCIAL YEAR 2021**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 18 November 2021 dan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan akan membagikan Dividen Interim untuk tahun buku 2021, sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per saham ("Dividen") kepada pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Hereby we notify the shareholders of the Company that based on Circular Resolution in Lieu of Meeting of Board of Directors on 18 November 2021 and with approval from the Board of Commissioners, the Company will distribute the interim dividend for the financial year 2021 for Rp 200,- (two hundred Rupiah) per share ("Dividend") and will be distributed to the Shareholders that listed on Company's Register of shareholders as of 2 December 2021, 16.00 Western Indonesian Time (WIB).

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen interim untuk tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

The following is schedule and procedures for distributing Company's fiscal year 2021 interim dividend:

Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Cum Interim Dividend at the Regular and Negotiation Market</i>	30 November 2021
Ex Dividen Interim di pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Ex Interim Dividend at the Regular and Negotiation Market</i>	1 December 2021
Daftar Pemegang Saham (Recording Date) <i>Recording of the shareholders (Recording Date)</i>	2 Desember 2021
Cum Dividen Interim di Pasar Tunai <i>Cum Interim Dividend at the Cash Market</i>	2 Desember 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai <i>Ex Dividend at the Cash Market</i>	3 Desember 2021
Pembayaran Dividen Interim <i>Interim Dividend Payment</i>	17 Desember 2021

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim / Interim Dividend Payment Procedure

1. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Desember 2021.
 2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 17 Desember 2021. Bukti pembayaran Dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
 3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang
1. *Interim dividends will be distributed to the Shareholders as listed on the Company's Register of shareholders as of 2 December 2021, 16.00 Western Indonesian Time (WIB) and/or the shareholders that are registered in securities account at PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) on the stock trade closing time at Indonesia Stock Exchange on 2 December 2021.*
 2. *For Shareholders who have converted their shares and registered in collective custody at KSEI, dividend will be credited to the account of the Securities Company on 17 December 2021. The proof of Interim Dividend payment will be delivered by KSEI to shareholders through the Securities Company or Custodian Bank where the shareholders open a securities account. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the Shareholder's registered bank account.*
 3. *The Interim Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the final Interim Dividend amount which is the right of the Shareholders concerned.*
 4. *Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their*

belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telepon 650 5829 /652 1010 Ext. 8230 paling lambat pada tanggal 2 Desember 2021 pada Pk. 16.00 WIB.

Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or PT EDI Indonesia Divisi Securities Administration Bureau (BAE), Wisma SMR, 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, phone 650 5829 /652 1010 Ext. 8230 no later than 2 December 2021 at 16.00 Western Indonesian Time (WIB).

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) maka sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya (DGT Form) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 2 Desember 2021. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
 6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai April 2022.
 7. Pengumuman sehubungan dengan Dividen Interim ini dilakukan dalam
5. *Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariff based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) in accordance with the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 are requested to submit DGT form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty or e-SKD receipt from e-SKD application if the Certificate of Domicile is used for several companies in Indonesia to KSEI or BAE no later than 2 December 2021. The absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according to Article 26 Income Tax (PPh) by 20%.*
 6. *For Shareholders who are registered their shares in collective custody at KSEI, the tax receipt of the Interim Dividend payment can be obtained at the securities company and/or custodian bank where the shareholders open a securities account and for scripted shareholders, it can be obtained at BAE starts from April 2022.*
 7. *This announcement to shareholders regarding distribution of the*

rangka untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.4/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Company's Interim Dividend to comply with the regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 31/POJK.4/2015, concerning to Disclosure of the Information or Material Facts by the Issuer or Public Company.

**Citeureup – Bogor, 22 November 2021
Direksi Perseroan**